

Buol, 23 Februari 2024

Nomor : 069/PM.00.02/K.ST-04/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buol**

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
7. Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 262 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Buol;
9. Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 268 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Lanjutan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Isi Surat

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Kelurahan Kali Kecamatan Biau dan TPS 011 Kelurahan Leok I Kecamatan Biau serta

Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di TPS 04 Desa Jatimulya Kecamatan Tiloan dan TPS 011 Kelurahan Leok I Kecamatan Biau. Maka Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 86 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Ketentuan mengenai pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara ulang di TPS.
2. Pasal 91 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 68 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara ulang di TPS.
3. Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: a. Bab IV pemungutan dan penghitungan suara lanjutan atau susulan huruf A angka 1 huruf e menyebutkan bahwa Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di TPS di dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap persiapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan di TPS.
4. Bab IV pemungutan dan penghitungan suara lanjutan atau susulan huruf A angka 2 huruf a menyebutkan bahwa Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di TPS di dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I berlaku sama terhadap pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan di TPS.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Ttd

Karianto, S.Sos

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Koordinator Sekretariat



Muhammad A. Singara, S.Ag., M.Si

NIP. 197308022002121008